



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI BIMA**

Jln. Soekarno Hatta No. 169, Kel. Lewirato Kec. Mpunda, Kota Bima
Telp. (0374) 43183 Fax. (0374) 43183 www.kejari-bima.go.id

"UNTUK KEADILAN"

P - 16A

**SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT- 61 /N.2.14/Ft.1/05/2022**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIMA

- Dasar :**
1. Undang-undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 ayat (3) b, pasal 137, pasal 139, pasal 140 KUHP
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Berkas perkara tahap II An. tersangka :
Nama lengkap : **RAMLIN, S.Pd**
Tempat lahir : Karumbu
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 21 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Oi Mengi, RT.003/RW.002, Desa Waduruka, Kec. Langgudu, Kab. Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : Kades Waduruka Kec. Langgudu, Kab. Bima.
Pendidikan : S1

Diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

- Pertimbangan :**
1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara tersangka dan barang bukti dipandang perlu menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian tindak pidana tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bima.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :**
- Jaksa Penyidik**
1. Nama : **EDY SETIAWAN**
Pangkat/Nip. : Jaksa Muda / 19770815 200212 1 002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
 2. Nama : **ANDI SUDIRMAN**
Pangkat/Nip. : Jaksa Muda / 19760129 199703 1 001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
 3. Nama : **IBRAHIM KHALIL**
Pangkat/Nip. : Jaksa Muda / 19771213 199803 1 002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
 4. Nama : **FANDI ILHAM**
Pangkat : Jaksa Muda / 19840421 200812 1 001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum



5. Nama : **SYAHRURRAHMAN**
Pangkat/Nip. : Jaksa Pratama / 19800519 200212 1 009
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
6. Nama : **ANDANG SETYO NUGROHO**
Pangkat : Ajun Jaksa / 19881030 201502 1 001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
7. Nama : **SEPTIAN HERY SAPUTRA**
Pangkat : Ajun Jaksa / 19940926 201801 1 001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
8. Nama : **FARHAN ZAM ZAM**
Pangkat : Jaksa Pratama / 19810413 200603 1 001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
9. Nama : **SURYO DWIGUNO**
Pangkat : Jaksa Pratama / 19800117 200212 1 004
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
10. Nama : **JEHAN NURUL ASHAR**
Pangkat : Ajun Jaksa Madya / 19920822 201902 2 012
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
11. Nama : **I MADE ADI ESTU NUGRAHAN**
Pangkat : Ajun Jaksa Madya / 19940703 201902 1 004
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
12. Nama : **AGUS KURNIA SANDY**
Pangkat : Ajun Jaksa Madya / 19950822 201902 1 006
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

Untuk

1. Melaksanakan Penahanan / Pengalihan Jenis penahanan, penangguhan jenis penahanan, pengeluaran penahanan dari tahanan dan meneliti benda sitaan / barang bukti.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
4. Melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan Tipikor.
5. Melaksanakan penetapan Hakim / Ketua Pengadilan Tipikor.
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim.
7. Melakukan Upaya Hukum
8. Memberikan pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
9. Memberi jawaban / tangkisan atas Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PK.
11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Bima
Pada tanggal : 25 Mei 2022

Kepala Kejaksaan Negeri Bima

Andhie Fajar Arianto

Jaksa Madya Nip. 19780607 200501 1 006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTB;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi NTB.
5. Yth. Keluarga / Kuasa Hukum Terdakwa;
6. Arsip.

